



PUTUSAN

Nomor: 0047/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Rt.16 Rw. 05 Desa Sumub kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----

L a w a n

Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;-----
Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0047/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 1974, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/45/1974 tanggal 29 Juni 1974 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam



buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Perumahan PTN di Jl. Widuri Pemalang selama \pm 18 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 30 tahun.

anak tersebut sekarang sudah menikah dan ikut suaminya;-----

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat main perempuan tetapi Tergugat masih sering pulang ke Penggugat;-----

4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 1997 pindah rumah di Sumub kidul membuat rumah tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan berselisih;-----

5. Bahwa kemudian pada tahun 2003 bulan Maret Tergugat pensiun dai PNS;-

6. Bahwa pada bulan Maret 2003 ada seorang perempuan yang bernama Xxxxx dengan membawa anak perempuan dan menunjukkan buku nikah dan mengaku sebagai istri dari Tergugat, kemudian Tergugat dan perempuan tersebut pergi;-----

7. Bahwa kemudian pada bulan April 2004 Tergugat mengajukan cerai alak di Pengadilan Agama Pemalang tetapi akhirnya dicabut, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan 1 bulan;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----
SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 47/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 25 Januari 2008 dan tanggal 5 Februari 2008 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/45/1974 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. sragi, Kab. Pekalongan tanggal 29 juni 1974, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur pemerintahan, tempat tinggal di desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1974 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumub kidul dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertenkar yang ternyata penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Mokoyah;
- Bahwa pada bulan maret 2003 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di desa Sumub kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1974 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di Pemalang, kemudian mulai tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Sumub kidul sampai dengan tahun 2003;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan kemudian Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri suatu saat, ada perempuan datang yang mengaku sebagai istri Tergugat dengan menunjukan buku akta nikah;-----
- Bahwa pada bulan maret tahun 2003 Tergugat telah pergi dengan perempuan bernama Xxxxx meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 47/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 5 Februari 2008 dan tanggal 3 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فھو ظالم لاحق له
من دعي الى حاكم من حکام المسلمين فلام

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 18 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 1997 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain bernama Xxxxx, yang akhirnya pada bulan maret 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 4 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal



19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b, f dan g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1429 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH



Hj. ROOTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 206.0000,-